SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Morowali Utara, maka perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, Sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran akif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan Kabupaten Sehat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

2. Tatanan adalah sasaran Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten.
3. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan pemerintah daerah.
4. Tim Pembina Kabupaten Sehat adalah Kelembagaan yang dibentuk dan melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Morowali Utara berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
5. Forum Kabupaten Sehat adalah Organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Sehat di Kabupaten Morowali Utara.
6. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Sehat di Kabupaten Morowali Utara di tingkat Kecamatan.
7. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Sehat di Kabupaten Morowali Utara di tingkat Desa/Kelurahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
12. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan 9 (Sembilan) tatanan Kabupaten Sehat.
(2) 9 (Sembilan) tatanan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. kawasan permukiman sarana dan prasarana umum;
 b. kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi;
 c. kawasan pertambangan sehat;
 d. kawasan hutan sehat;
 e. kawasan industri dan perkantoran sehat;
 f. kawasan pariwisata sehat;
 g. ketahanan pangan dan gizi;
 h. kehidupan masyarakat yang mandiri; dan
 i. kehidupan sosial yang sehat.
(3) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.
(4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditingkat Kabupaten disebut Forum Kabupaten Sehat, ditingkat kecamatan disebut Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan ditingkat Desa/Kelurahan disebut Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat.

Pasal 3

(1) Dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk tim Pembinaan Kabupaten Sehat untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah.
(2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggota Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Daerah dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten Sehat dan Forum Kabupaten Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah atau unit kerja terkait dan melaksanakan tugas pengkoordinasian dan pengendalian program sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 5

(1) Keanggotaan Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari berbagai elemen masyarakat pada semua tingkat.
(2) Keanggotaan Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. unsur pemerintah;
 b. unsur swasta;
 c. unsur tokoh masyarakat; dan
 d. unsur perguruaan tinggi.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

Tugas pokok dan fungsi Tim Pembina Kabupaten Sehat yaitu :
a. merumuskan tatanan kawasan yang dipilih bersama Forum Kabupaten Sehat;
b. merumuskan usulan kegiatan secara terpadu dengan Forum Kabupaten Sehat;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dengan Forum Kabupaten Sehat;
d. mensosialisasikan tatananan kawasan Kabupaten dengan memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan dan media informasi;
e. melakukan monitoring dan evaluasi pada lokasi tatanan kawasan Kabupaten Sehat; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 7

Tugas pokok dan fungsi Forum Kabupaten Sehat yaitu:
a. membentuk dan membina Kelompok Kerja Kecamatan/Desa Sehat;
b. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan dari Desa/Kelurahan Sehat;
c. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Forum dan Kelompok Kerja, maka diupayakan dari sumber lain, seperti LSM, swasta dan pemerintah.

d. menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah daerah dan kemitraan dengan pihak swasta dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam maupun di luar daerah sesuai dengan ketentuaan yang berlaku;
e. menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik;
f. membuat perencanaan dan pelaksanaan tatanan yang telah dipilih; dan
g. melaksanakan forum diskusi/lokakarya/seminar dalam menunjang pelaksanaan Kabupaten Sehat.

Pasal 8

Tugas pokok dan fungsi Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yaitu :
a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala Kecamatan;
b. mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sehat ke pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala Kecamatan;
c. melakukan pendampingan pembentukan kelompok kerja Desa/Kelurahan Sehat;
d. mengupayakan sumber pembiyaan lain yang sah selain APBD dalam Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sehat yang diselenggarakan dimasyarakat, di wilayah Kecamatan;
e. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Forum Kabupaten Sehat secara berkala di wilayahnya; dan
f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

Tugas pokok dan fungsi Kelompok kerja Desa/Kelurahan Sehat yaitu:
a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala Desa/kelurahan;

b. mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sehat keseluruh komponen masyarakat antara lain pemeritah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala Desa/Kelurahan;
c. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD maupun dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sehat yang diselenggarakan di masyarakat di wilayah Kecamatan;
d. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Forum Komunikasi Kecamatan Sehat secara berkala di wilayahnya; dan
e. melaporkan hasil pelaksaan tugasnya melalui Kepala Desa/Lurah.

Pasal 10

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 , dan Pasal 9 disinergikan dengan program/kegiatan Pemerintah Daerah yang dilakukan Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 11

(1) Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, maka dibentuk Sekertariat Tim Pembina Kabupaten Sehat dan Forum Kabupaten Sehat.
(2) Sekertariat melaksanakan fungsi dukungan bahan kebijakan dan administrasi terhadap kinerja kelembagaan forum pada semua tingkatan.
(3) Sekertariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan ruang tersendiri dan menyesuaikan dengan kemampuan Daerah.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Daerah berasal dari APBD.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 28 Juli 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
Pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027